



PENETAPAN

Nomor 0018/Pdt.P/2019/PA.Tml

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tamiang Layang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Wardani bin Ilmi, tempat dan tanggal lahir Telang Baru, 16 Oktober 1988, agama Islam, pekerjaan Nelayan, Pendidikan SD, tempat kediaman di RT 03 Desa Telang Baru, Kecamatan Paju Epat, Kabupaten Barito Timur, Selama Beracara Beralamat Di Desa Telang Siong, Kecamatan Paju Epat, Kabupaten Barito Timur selanjutnya disebut sebagai Pemohon I

Sari binti Darmadi, tempat dan tanggal lahir Ranggailung, 16 Agustus 2000, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Rt 03 Desa Telang Baru, Kecamatan Paju Epat, Kabupaten Barito Timur, Selama Beracara Beralamat Di Desa Telang Siong, Kecamatan Paju Epat, Kabupaten Barito Timur sebagai Pemohon II;
Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 24 Mei 2019 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tamiang Layang

Halaman 1 dari 13 putusan Nomor **0018/Pdt.P/2019/PA.Tml**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor 0018/Pdt.P/2019/PA.Tml dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada hari Minggu, tanggal 29 Mei 2015, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam di Desa Telang Baru Kecamatan Paju Epat Kabupaten Barito Timur, di hadapan seorang penghulu bernama Aini;

2. Bahwa, pada saat perkawinan tersebut wali nikahnya adalah wali nasab yaitu ayah Kandung Pemohon II yang bernama Darmadi;

Saksi nikahnya masing-masing bernama :

- a. Aniansyah
- b. Abdul Sani;

maharnya berupa uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu) dibayar tunai.

3. Bahwa, pada saat perkawinan tersebut Pemohon I berstatus **Duda Cerai mati** dengan istri pertama bernama Norliana binti Rusli, dan Pemohon II berstatus **perawan**;

4. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda¹ dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Bahwa setelah perkawinan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Desa Telang Baru Kecamatan Paju Epat, sebagaimana alamat para Pemohon diatas hingga sekarang, tidak pernah bercerai dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri suami istri;

6. Bahwa Pemohon I tidak mempunyai isteri lain (poligini);

7. Bahwa Pemohon II tidak dalam ikatan perkawinan dengan laki-laki lain (poliandri);

8. Bahwa, selama perkawinan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;

9. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah melaporkan kehendak untuk menikah kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Paju Epat, Kabupaten Barito Timur, dikarenakan masalah ekonomi, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Penetapan Nikah

Halaman 2 dari 13 putusan Nomor **0018/Pdt.P/2019/PA.Tml**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Pengadilan Agama Tamiang Layang guna dijadikan dasar hukum untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah;

10.-----

Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tamiang Layang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (**Wardani bin Ilmi**) dengan Pemohon II (**Sari binti Darmadi**) yang dilaksanakan pada hari Minggu, tanggal 29 Mei 2015, di Desa Telang Baru, Kecamatan Paju Epat, Kabupaten Barito Timur;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

SUBSIDER

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa maksud dan tujuan para Pemohon tersebut telah diumumkan melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Tamiang Layang selama 14 (empat belas) hari dan selama masa pengumuman tersebut ternyata tidak ada pihak-pihak yang merasa keberatan atas permohonan *itsbat nikah* para Pemohon;

Bahwa para Pemohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan surat bukti sebagai berikut :

Halaman 3 dari 13 putusan Nomor **0018/Pdt.P/2019/PA.Tml**



1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, Fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai aslinya, diberi tanda (P.1) ;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, Fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai aslinya, diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi kart Keluarga atas nama Pemohon I dan Pemohon II (P.3)
4. Surat Keterangan Cerai Mati atas nama Pemohon I (P.4);
5. Surat Keterangan Cerai Mati atas nama Pemohon II (P.5);
6. Keterangan tentang hubungan Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Telang Baru (P.6);

Bahwa di samping alat bukti surat, para Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. **Ahmad Sanusi**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Desa Telang Baru, RT 02, Kecamatan Paju Epat, Kabupaten Barito Timur. Saksi tersebut di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi bertetangga/satu desa dengan Pemohon I dan Pemohon II ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang menikah pada hari Minggu, tanggal 29 Mei 2015 di Desa Telang Baru, Kecamatan Paju Epat, Kabupaten Barito Timur;
- Bahwa saksi hadir saat prosesi ijab kabul Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa para Pemohon tidak pernah memiliki buku nikah karena tidak mencatatkan pernikahan secara resmi;
- Bahwa prosesi ijab kabul dilakukan oleh Pemohon I dengan ayah kandung Pemohon II bernama Darmadi dan dihadiri juga oleh penghulu bernama Muhammad Aini;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II ayah kandung Pemohon II bernama Darmadi;



- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Aniansyah dan Abdul Sani dan banyak undangan lainnya;
 - Bahwa kedua orang saksi nikah tersebut beragama Islam, dewasa serta sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa mahar pernikahan adalah uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus duda cerai dan Pemohon II berstatus perawan dan sama-sama beragama Islam serta tidak ada larangan menikah (mahram) baik karena hubungan nasab, sesusuan atau karena hubungan semenda;
 - Bahwa para Pemohon tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam hingga sekarang;
 - Bahwa tidak ada pihak yang memperlmasalahkan pernikahan para Pemohon hingga saat ini;
 - Bahwa para Pemohon meminta disahkan pernikahan tersebut agar para Pemohon bisa memiliki buku nikah;
2. **Baihaki**, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Telang Baru, RT I, Kecamatan Paju Epat, Kabupaten Barito Timur. Saksi tersebut di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi bertetangga/satu desa dengan Pemohon I dan Pemohon II ;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang menikah pada hari Minggu, tanggal 29 Mei 2015 di Desa Telang Baru, Kecamatan Paju Epat, Kabupaten Barito Timur;
 - Bahwa saksi hadir saat prosesi ijab kabul Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa para Pemohon tidak pernah memiliki buku nikah karena tidak mencatatkan pernikahan secara resmi;
 - Bahwa proses ijab kabul dilakukan oleh Pemohon I dengan ayah kandung Pemohon II bernama Darmadi dan dihadiri juga oleh penghulu bernama Muhammad Aini;

Halaman 5 dari 13 putusan Nomor **0018/Pdt.P/2019/PA.Tml**



- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II ayah kandung Pemohon II bernama Darmadi;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Aniansyah dan Abdul Sani dan banyak undangan lainnya;
- Bahwa kedua orang saksi nikah tersebut beragama Islam, dewasa serta sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa mahar pernikahan adalah uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus duda cerai dan Pemohon II berstatus perawan dan sama-sama beragama Islam serta tidak ada larangan menikah (mahram) baik karena hubungan nasab, sesusuan atau karena hubungan semenda;
- Bahwa para Pemohon tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam hingga sekarang;
- Bahwa tidak ada pihak yang memperlmasalahkan pernikahan para Pemohon hingga saat ini;
- Bahwa para Pemohon meminta disahkan pernikahan tersebut agar para Pemohon bisa memiliki buku nikah;

Bahwa para Pemohon menyatakan cukup dengan bukti-bukti yang telah diajukan. Selanjutnya para Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan untuk disahkan pernikahan para Pemohon dan memohon agar Pengadilan Agama Tamiang Layang dapat menjatuhkan penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka ditunjukkan hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009,

Halaman 6 dari 13 putusan Nomor **0018/Pdt.P/2019/PA.Tml**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama Tamiang Layang;

Menimbang, bahwa alasan para Pemohon mengajukan permohonan *itsbat nikah* karena Para Pemohon telah menikah sesuai dengan tata cara Islam pada tanggal hari Minggu tanggal 29 Mei 2015 di Desa Telang Baru, Kecamatan Paju Epat, Kabupaten Barito Timur, namun tidak memiliki Kutipan Akta Nikah sebagai bukti dari pernikahan tersebut, sehingga para Pemohon memohon penetapan *Itsbat Nikah* dari Pengadilan Agama Tamiang Layang;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis, yaitu bukti kode P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6 serta 2 (dua) orang saksi, yang selanjutnya mengenai bukti-bukti tertulis serta saksi-saksi tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.3 yang diajukan para Pemohon berupa fotokopi yang telah dinazzegele yang telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya, maka bukti tersebut secara formal telah memenuhi syarat sebagai alat bukti tertulis. Bukti-bukti tersebut ternyata merupakan akta autentik karena dibuat berdasarkan peraturan perundang-undangan oleh Pejabat yang berwenang, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 1870 KUH.Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.4 sampai P.6 yang diajukan para Pemohon berupa surat Keterangan dari Kepala Desa Telang Baru, ternyata telah bermeterai cukup, maka bukti tersebut secara formal telah memenuhi syarat sebagai alat bukti tertulis. Bukti tersebut ternyata merupakan akta yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang telah para Pemohon hadirkan telah memberikan keterangan di depan sidang secara terpisah di bahwa sumpah, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sesuai ketentuan Pasal 175 R.Bg. jo. Pasal 177 Rv. jo. Pasal 1911 KUH.Perdata;

Halaman 7 dari 13 putusan Nomor **0018/Pdt.P/2019/PA.Tml**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berkenaan dengan bukti-bukti tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan perkara ini sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, terbukti bahwa para Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tamiang Layang, sehingga Pengadilan Agama Tamiang Layang berwenang untuk menerima, memeriksa, dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 serta bukti P.3, terbukti bahwa para Pemohon mempunyai legal standing sebagai pihak dalam perkara a quo;

menimbang, bahwa bukti P. 4 isinya menjelaskan bahwa Pemohon I adalah duda cerai mati, dan bukti P. 5 isinya menjelaskan bahwa Pemohon II adalah janda cerai mati. Berdasarkan bukti tersebut dapat disimpulkan bahwa para Pemohon benar pernah terikat dalam pernikahan dengan orang lain, namun masing-masing telah bercerai (cerai mati) sehingga dengan demikian patut dinyatakan bahwa keduanya tidak lagi dalam ikatan pernikahan dengan orang lain;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa surat keterangan yang dikeluarkan Kepala Desa Telang Baru perihal adanya hubungan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan keduanya tidak dalam ikatan pernikahan dengan orang lain. Oleh karena dalam perkawinan bukti utamanya adalah kutipan akta nikah, sehingga yang dapat dipertimbangkan lebih lanjut adalah mengenai tidak adanya ikatan perkawinan antara para Pemohon dengan orang lain;

Menimbang, dalam memeriksa pokok perkara ini Majelis akan mempertimbangkan semua alat bukti yang telah diajukan para Pemohon di persidangan, dan dari hasil pemeriksaan tersebut Majelis Hakim telah menemukan fakta berkenaan dengan permohonan para Pemohon sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada tanggal Minggu tanggal 29 Mei 2015 di Desa Telang Baru, Kecamatan Paju Epat, Kabupaten Barito Timur;
- Bahwa dalam proses pernikahan para Pemohon, ijab qabul dilakukan oleh paman Pemohon II dengan Pemohon I dengan wali nikah adalah ayah

Halaman 8 dari 13 putusan Nomor **0018/Pdt.P/2019/PA.Tml**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung Pemohon II bernama Darmadi, dengan mahar berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai dan dengan disaksikan oleh 2 orang saksi bernama Aniansyah dan Abdul Sani;

- Bahwa saat pernikahan para Pemohon juga dihadiri dan disaksikan oleh beberapa orang dari pihak keluarga dan tetangga para Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan (*mahram*) untuk menikah secara hukum;
- Bahwa saat menikah para Pemohon sama-sama beragama Islam dan tidak pernah keluar dari agama Islam hingga saat ini;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus duda cerai mati dan Pemohon II berstatus perawan dan hingga saat ini tidak pernah bercerai;
- Bahwa tidak ada pihak yang memperlakukan pernikahan para Pemohon hingga saat ini;
- Bahwa para Pemohon belum pernah memiliki buku nikah karena tidak mencatatkan pernikahan kepada Pegawai Pencatat Nikah setempat;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta di persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan para Pemohon sebagai berikut :

Menimbang, berdasarkan fakta di persidangan terbukti bahwa rukun dan syarat nikah yang diatur dalam hukum Islam telah terpenuhi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, sehingga pernikahan tersebut sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Namun Pasal 2 ayat (2) dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak terpenuhi karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, sehingga untuk menentukan keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II harus melalui penetapan Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal para Pemohon sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis menilai para Pemohon memiliki *i'tikad* baik untuk melaksanakan kehendak Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 agar perkawinan para Pemohon bisa dicatat, sehingga para Pemohon mengajukan permohonan *itsbat nikah* ke Pengadilan Agama Tamiang Layang;

Halaman 9 dari 13 putusan Nomor **0018/Pdt.P/2019/PA.Tml**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan tidak tercatatnya pernikahan para Pemohon, maka yang menjadi tolak ukur dalam memeriksa perkara *a quo* adalah apakah pernikahan yang para Pemohon lakukan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hal ini Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan ternyata pernikahan para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal Minggu, tanggal 27 September 2016 di Desa Telang Baru Kecamatan Paju Epat Kabupaten Barito Timur telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta ketentuan hukum Islam. Dengan demikian maka permohonan para Pemohon untuk disahkan pernikahannya dapat dikabulkan;

Menimbang, berdasarkan kaidah *fiqhiyah* dalam kitab *Asybah wan Nazaair*, jilid 1, hal. 121 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya : "Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai kemaslahatan" ;

Menimbang, dengan disahkannya pernikahan para Pemohon, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam dan maksud dari Pasal 34 ayat (1) dan (4) serta Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, sehingga untuk mewujudkan tertib administrasi kependudukan secara nasional guna memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk, maka diperintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya kepada Petugas Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009

Halaman 10 dari 13 putusan Nomor **0018/Pdt.P/2019/PA.Tml**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka kepada para Pemohon dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Wardani bin Ilmi) dengan Pemohon II (Sari binti Darmadi) yang dilaksanakan pada hari Minggu, tanggal 29 Mei 2015, di Desa Telang Baru, Kecamatan Paju Epat, Kabupaten Barito Timur;
3. Memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal para Pemohon;
4. Membebankan kepada para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp496.000,00 (empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Syawal/ 1440 Hijriah, oleh kami Ahmad Padli, S.Ag, M.H.sebagai Ketua Majelis, Samsul Bahri, S.H.I. dan Sulyadi, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Sogiannor, S.Ag. sebagai Panitera serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Samsul Bahri, S.H.I.
Hakim Anggota,

Ahmad Padli, S.Ag, M.H.

Halaman 11 dari 13 putusan Nomor **0018/Pdt.P/2019/PA.Tml**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulyadi, S.H.I., M.H.

Panitera,

Sogiannor, S.Ag.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Biaya Proses	Rp50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp280.000,00
4. Biaya Pengumuman	Rp100.000,00
5. Biaya PNPB Panggilan	Rp20.000,00
6. Biaya Redaksi	Rp10.000,00
7. Meterai	Rp6.000,00
Jumlah	Rp496.000,00

Terbilang : empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah

Halaman 12 dari 13 putusan Nomor **0018/Pdt.P/2019/PA.Tml**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

